



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN TOMONI  
**KELURAHAN TOMONI**

JL. Andi Lebbi - Kelurahan Tomoni Kode Pos: 92972

---

KEPUTUSAN LURAH TOMONI

NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PEMERINTAH  
KELURAHAN TOMONI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2024

LURAH TOMONI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tomoni tentang Penetapan Data Informasi yang dikecualikan pada Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Komifi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TOMONI TENTANG PENETAPAN DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PEMERINTAH KELURAHAN TOMONI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Data Informasi yang dikecualikan pada Pemerintah Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Data Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar bagi penyelenggaraan pelayanan Informasi
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomoni,  
pada tanggal, 25 Juni 2024

LURAH TOMONI,

**WILLIAM TUMIWANG, A. Md**

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP. 19770317 201001 1 008

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH TOMONI  
 KECAMATAN TOMONI  
 KABUPATEN LUWU TIMUR  
 NOMOR : 11 TAHUN 2024  
 TENTANG DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID  
 KANTOR KELURAHAN TOMONI

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 PPID KANTOR KELURAHAN TOMONI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula Kantor Lurah Tomoni telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada Tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data pribadi kependudukan	# UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 22	Mengungkap Rahasia personel masyarakat	Melindungi Rahasia Personel masyarakat	Tanpa Batas
2	Data Objek Pajak(PBB) dan Restribusi	# UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik # Perda Kabupaten Luwu Timur No.2 Tahun 2013 tentang pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	Mudah untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Mengamankan database wajib pajak	Tanpa Batas
3	Data Penerimaan Bansos (KPM)	# UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Poin h No. 2 dan 3	Mengungkap Data Pribadi Penerima Bansos(KPM)Yang bersifat Rahasia	Melindungi Data Pribadi Masyarakat Penerima Bansos berupa kemampuan kemampuan keuangan & Sosial	Tanpa Batas

4	Data warga terlibat kasus pidana/perdata serta warga yang telah temediasi	# Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik # UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengancam bahwa kasus akan dipublikasikan	Data warga yang sudah berkonflik tidak tersebar di masyarakat	Tanpa Batas
---	---	---	---	---	-------------

  
 Ditetapkan di Tomoni  
 Pada Tanggal 25 Juni 2024  
**LURAH TOMONI**  
**WILLIAM TUMEWANG, A. Md**  
 Pangkat: Penata Muda Tk. I  
 NIP. 19770317 201001 1 008

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	WILLIAM TUM IWANG, A.Md	LURAH	KANTOR LURAH TOMONI	
2	SUKIMAN, S.Pd	SEKRETARIS LURAH	KANTOR LURAH TOMONI	
3	WAHIDA, S. AN	KASI. TATA PEMERINTAHAN	KANTOR LURAH TOMONI	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini di buat secara seksama dan penuh ketelitian.

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024  
 Waktu :  
 Tempat : Kantor Kelurahan Tomoni  
 Agenda Kegiatan : Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	W. S. S.	Lurah.	
2.	SUKIMAH	SEKRETARIS LURAH	
3.	WAKHIDA	KASI PEMERINTAHAN	
A.	GULKARAIN	ANGGSAK. PTAF	
S.			
C	Nilam Syah.	stet	



Mengetahui 25 Juni 2024  
 Lurah Tomoni

**WILLIAM TUMIWANG, A.Md**

Pangkat : Penata Muda Tk.I

NIP : 19770317 201001 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN TOMONI  
**KELURAHAN TOMONI**

Jl. Andi Lebbi – Tomoni, Kode Pos 91972

Tomoni, 26 Juni 2024

Nomor : 660.8-3-4/228/KLT  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Uji Konsekuensi Informasi Publik

Yth. 1. Para Kasi Kelurahan Tomoni  
2. Staf PNS  
Lingkup Kelurahan  
Di –  
Tempat


Dalam rangka Uji Konsekuensi Informasi Publik Tahun 2024 yang ada di  
Lingkup Kelurahan Tomoni, maka diundang kepada saudara9i) untuk mengikuti rapat  
yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 25 Juni 2024

Pukul : 13.30 Wita

Tempat : Aula Kantor Kelurahan Tomoni

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Lurah Tomoni,  
  
**WILLIAM TUMIWANG, A.Md**  
Pangkat : Perata Muda Tk.I  
NIP : 19770317 201001 1 008